



## Desa : Transparansi Keuangan Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Otonom (Studi: Pembangunan Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020)

Charles Hutapea  
Mellyn Karawaheny

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Article Info	ABSTRAK
<p><i>Keywords : Transparansi, Keuangan, Pembangunan, Pemerintah Desa.</i></p> <p><i>Received 24/11/2022 Accepted 28/11/2022 Available online 01/12/2022</i></p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Tahun Anggaran 2020 di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini mengangkat permasalahan transparansi keuangan pemerintah desa dalam pembangunan dengan indikato transparansi yang digunakan adalah : ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Adapun siklus keuangan pemerintah desa yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian in yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jaweten dalam Transparansi Keuangan dalam Pembangunan masih kurang transparansi hal tersebut diukur dari indikator transparansi menurut Kristianten (2006) yaitu : ketersediaan aksesbillitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.</i></p>

## A. PENDAHULUAN

Dana desa yang bersumber dari APBN hanya diperuntukan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang paling sensitif dalam tata kelola pemerintahan desa, maka peraturannya harus transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran. Sejalan dengan itu, penerapan *good governance* ditunjukkan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN. Dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintah, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan sesuai dengan kondisi institusional, namun dalam penelitian ini difokuskan kepada penerapan prinsip *good governance* yaitu transparansi.

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*, melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses akan memudahkan untuk publik memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik. Transparansi memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya pembangunan desa. Transparansi melalui keterbukaan semua pengelolaan anggaran yang digunakan mulai dari tahap perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban program pembangunan dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Nurhayati (2017) menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dan mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.

Di desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2020 APBDes mengalami perubahan anggaran sesuai dengan peraturan Desa Jaweten Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jaweten sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 1.368.627.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 1.366.132.323,-. Dengan dana yang dikhususkan untuk pembangunan desa sebesar Rp 570.029.689,- . Melihat besarnya dana yang

diterima oleh pemerintah Desa Jaweten makan diperlukannya keterbukaan dalam mekanisme pengelolaannya.

## **B. LITERATURE REVIEW**

### **2.1 Good Governance**

*Good Governace* menurut *Lembaga Administrasi Negara (LAN)* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, efesien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diatara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam hal tersebut dapat dilihat setiap domain diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing dengan optimal guna pencapaian tujuan berhasil dengan efektif.

#### **2.1.1 Prinsip Good Governance**

UNDP 1997 (*United Nations Development Programme*) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu meliputi: Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama. Aturan hukum (*Rule of Law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh. Transparansi (*Tansparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan dalam aliran informasi. Daya tanggap (*Responsiveness*): Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan. Berorientasi konsensus (*Conesus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda. Berkeadilan (*Equity*): Melalui prinsip *good governance*, setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Efektivitas dan efesiensi (*Effectiveness and Efficiency*): Hasil kegiatan kelembagaan harus sesuai kebutuhan. Akuntabillitas (*Accountability*): Memiliki pertanggungjawaban kepada public. Visi strategis (*Strategic Vision*): Sudut pandang yang luas dan berkelanjutan.

### **2.2 Transparansi**

Hari Sabarno (2007) mendefinisikan transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan,

keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Nurhayati (2017) menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dan mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. Pengaruh adanya transparansi pemerintahan dengan itu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga kereadibilitas pemerintah yang diakui dan keberadaannya akan selaludidambakan.

### **2.2.1 Indikator Transparansi**

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *good governance* transparansi menurut Kristianten (2006) dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas dokumen artinya adalah dokumen yang berhubungan langsung mengenai proses pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan. Kejelasan dan kelengkapan informasi, pemerintah desa dituntut untuk memberi kejelasan dan kelengkapan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan proses, adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan langsung dengan aktifitas pembangunan kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (2002) menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, dan *value for money* prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok

dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif.

## 2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam pencapaian tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa ayat 78 (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pembangunan desa secara optimal maka dibutuhkannya pembangunan secara tersusun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan dokumen pembangunan jangka waktu 6 tahun yang kemudian di jabarkan menjadi Renacangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka 1 tahun, dimana pemerintah desa harus memperhatikan apa yang menjadi prioritas pembangunan desa dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan menjadi prioritas pembangunan di desa.

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan di lapangan berupa data-data berupa kata-kata atau perilaku, kalimat dan gambar alamiah, manusia sebagai instrument. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan transparansi keuangan pemerintah desa dalam pembangunan tahun anggaran 2020 di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur. Fokus dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah data pendukung berupa

dokumen-dokumen resmi, catata, buku-buku yang sesuai dengan penelitian. Tahap analisis data dapat dilakukan melalui tahap-tahap seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016) yaitu: 1. Reduksi 2. Penyajian data 3. Kesimpulan dan verifikasi .

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Transparansi Keuangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Tahun Anggaran 2020

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*, transparansi merupakan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik termasuk didalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Nurhayati (2017) menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dan mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. Adanya suatu transparansi dalam pemerintahan desa untuk meminimalisir terjadinya praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan menjadi wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan fisik desa. Desa Jaweten pada tahun anggaran 2020 berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dalam APBDes Desa Jaweten pada tahun anggaran tersebut sebesar Rp. 1.368.627.00.- dan mengalamiperubahan anggaran menjadi Rp.103.235.000 .- dan dana yang dikhususkan untukpembangunan fisik desa yaitu Rp. 570.029.689.- terdapat 6 prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 yaitu:

Tabel 1. Prioritas Program Pembangunan Tahun Anggaran 2020

No	Prioritas Program Pembangunan
1.	Rehab Balai Pertemuan (balai desa)
2.	Pembuatan Panggung di Lapangan Sepak Bola
3.	Siring Timbun Jalan Betang (samping Bp. Uci)
4.	Siring Timbun Jalan Kayakah

5.	Pembuatan Titian usaha Tani Ranu Mitu
6.	Pembuatan Sumur Gali dan Pemasangan Gorong-Gorong

*Sumber Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020*

Tabel 2. APBDes Perubahan Desa Jaweten Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semula	Menjadi
Pendapatan Transfer	Rp1.368.627.000	Rp 1.307.235.000
Dana Desa	Rp 778.646.000	Rp 767.839.000
Alokasi Dana Desa	Rp 589.981.000	Rp. 539.396.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.368.672.000	Rp 1.307.235.000
Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 428.280.758	Rp 434.699.946
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 721.971.000	Rp 570.029.689
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 67.243.140	Rp. 40.005.436
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 197.813.215	Rp 120.770.170
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 12.215.314	Rp 200.627.089
Jumlah Belanja	Rp 1.427.524.323	Rp 1.366.123.323
Surplus / Defisit	Rp 58.897.323	Rp 58.897.323
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp 131.725.523	Rp 131.725.523
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 131.725.523	Rp 131.725.523
Pembiayaan NETTO	Rp 131.725.523	Rp 131.725. 523
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp 72.828.200	Rp 72.828.200

*Sumber : APBDes Desa Jaweten Tahun Anggaran 2020*

Melihat besarnya dana yang diterima oleh pemerintah Desa Jaweten mengharuskan pemerintah Desa Jaweten mengelola keuangan secara transparan sehingga dengan dikelolanya keuangan desa secara transparan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik oleh pemerintah desa dan pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat tepat sasaran, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan prioritas.

### Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen salah satu indikator transparansi

menurut Kristianten (2006) , untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan dan akses dokumen artinya dokumen-dokumen yang berhubungan mengenai pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan fisik desa dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dokumen-dokumen tersebut merangkum keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran. Dari hasil penelitian sudah tersedianya dokumen mengenai pengelolaan keuangan dalam pembangunan padatahun anggaran 2020 adapun dokumen tersebut yaitu: Dokumen RPJMDes tahunanggaran 2018-2023, dokumen RKPDes tahun anggaran 2020, APBDDes tahun anggran 2020, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran 2020. Namun untuk akses masyarakat dalam dokumen tersebut masyarakat boleh mengakses dan mengetahui namun memang ada instansi yang berwenang seperti BPKP untuk mengaudit dan memeriksa. Tersedianya dokumen mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembangunan merupakan terwujudnya prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Jaweten sesuai dengan indikator transparansi Kristiante (2006).

### **Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan indikator transparansi menurut Kristiante (2006) artinya desa dituntut untuk memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai keseluruhan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan, informasi yang berikan harus secara jelas dan lengkap hal tersebut sebagai salah satu wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Dari hasil penelitian kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan pemerintah Desa Jaweten kepada masyarakat menyampaikan melalui rapat pra kegiatan sebelum program dilaksanakan. Namun disisi lain kurangnya kemampuanketerwakilan masyarakat dalam rapat pra kegiatan untuk menyampaikan kembali informasi kepada masyarakat sehingga informasi yang disampaikan terkadang salah sambung antara keterwakila rapat pra kegiatan dengan masyarakat.

Adanya keterwakilan masyarakat didalam rapat pra kegiatan dapat menjadi wakil dari masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga meskipun tidak

terlibat dalam rapat pra kegiatan masyarakat memperoleh informasi melalui keterwakilan. Perwujudan transparansi atau keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah desa dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara terbuka mengisyaratkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi.

### **Keterbukaan Proses**

Keterbukaan proses merupakan salah satu indikator transparansi menurut Kristianten (2006) artinya pemerintah terbuka dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Dari hasil penelitian keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan di Desa Jaweten dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik desa masyarakat sudah melibatkan masyarakat artinya sudah ada keterbukaan proses pembangunan yang dilaksanakan contohnya dalam pembangunan jalan Kayakah RT 2 masyarakat turut terlibat dalam proses pembangunan jalan tersebut masyarakat juga sebagai pengawas jalan pembangunan sehingga bila terdapat pembangunan yang tidak sesuai maka masyarakat berhak melaporkan pada pihak berwenang.

Dalam pembangunan perlunya perencanaan dan keterlibatan masyarakat melalui musyawarah sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti masih terdapat pembangunan yang tidak dikelola oleh pemerintah yaitu penampungan air bersih dan pembuangan sampah di pasardesa. Untuk menjamin suatu transparansi maka keterbukaan proses dalam pengelolaan keuangan desa harus diterapkan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa dalam rangka menciptakan *good governance* salah satunya adalah partisipatif dan transparansi. Partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan melalui musyawarah, berpartisipasi langsung dalam pembangunan dan transparansi yang diberikan melalui keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa tersebut dilaksanakan secara terbuka.

### **Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi**

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merupakan salah satu indikator transparansi menurut Kristianten (2006) sebagai penunjang proses

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk mengarahkan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Desa Jaweten sudah mempunyai kerangka regulasi yang jelas hal ini dapat dilihat diaturnya peraturan desa berdasarkan ketentuan seperti Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun anggaran 2018-2023, Peraturan Desa Jaweten No 04 Tahun 2020 Tentang APBDes Desa Jaweten tahun anggaran 2020, Peraturan Desa Jaweten Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RKPDes Desa Jaweten Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Jaweten Nomor 01 Tahun 2020 tentang pertanggungjawaban APBDes/Realisasi Tahun Anggaran. Dokumen tersebut menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang di jalankan oleh pemerintah Desa Jaweten. Sehingga pada pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Jaweten sudah berdasarkan dengan indikator transparansi menurut Kristianten (2006) dengan mempunyai kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

### **Perencanaan**

Pembangunan Desa Jaweten yang dilihat dari prosedur perencanaan dari hasil penelitian bahwa dalam proses perencanaan tahap awal yang dilakukan adalah melakukan musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD, perwakilan masyarakat dan RT. Proses perencanaan pembangunan Desa Jaweten sudah termuat didalam dokumen RPJMDes dan dokumen RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 tahun. Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa yang dimulai pada tahap perencanaan yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif melalui musyawarah penentuan program pembangunan yang dilaksanakan akan berdasarkan dari aspirasi dan prioritas pembangunan sehingga pembangunan terlaksana tepat sasaran. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi dalam perencanaan pemerintah Desa Jaweten berdasarkan hasil penelitian dalam perencanaan pemerintah desa kurang transparansi dalam perencanaan dilihat masih banyaknya masyarakat desa yang tidak mengetahui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa.

## **Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan program di Desa Jaweten berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan, bahwa dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan berdasarkan APBDes tahun anggaran 2020 Kepala Desa Jaweten sebagai kepala seksi dan Sekertaris Desa sebagai PPKD, berdasarkan APBDes tahun anggaran 2020 yang dihasilkan ditahap perencanaan maka dimulailah pada tahap pelaksanaan pada pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan untuk menjalankan dan melaksanakan rencana dan anggaran yang sudah ditetapkan didalam APBDes tahun anggaran 2020. Diperlukannya keterbukaan tim PPKD pada pelaksanaan keuangan desa dalam pembangunan desa merupakan sebagai pelaksanaan prinsip transparansi pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah Desa Jaweten sudah berdasarkan pada APBDes tahun anggaran 2020. Adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang terarah maka dapat menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*goog governance*) dan tata kelola keuangan pemerintah desa yang baik akan menjamin terlaksa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

## **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Bendahara Desa dan Kaur keuangan untuk mencatat transaksi penerimaan maupun pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran berjalan. Dari hasil penelitian peneliti mendeskripsikan bahwa Pemerintah Desa Jaweten dalam melaksanakan penatausahaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pelaksana/unit kerja yang dilibatkan yaitu Bendahara Desa dan Kaur keuangan pemerintah Desa Jaweten juga mencatat pengeluaran dan pemasukan desa dalam satu tahun anggaran tahun 2020 dalam buku kas umum desa. Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pemerintah desa Jaweten sudah melaksanagn penatausahaan berdasar dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menetapkan bendahara desa untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2020.

## **Pelaporan**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme dalam mewujudkan dan

menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya pelaporan ini dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek disertai dengan dokumen pendukung . Dari hasil penelitian peneliti mendeskripsikan bahwa pelaporan keuangan di Desa Jaweten sudah berjalan sesuai dengan tahap dan prosedur yang berlaku dimana Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, pelaporanrealisasi anggaran paling lambat bulan juli dan laporan semester akhir paling lambat dilaporkan pada bulan januari pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan prinsip transparansi dapat dibuktikan melalui pelaporan diwujudkan dengan tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran 2020, namun kurangnya akses dan media informasi untuk masyarakat dalam menyampaikan laporan. Keterbukaan dalam pelaporan menghindari dari terjadinya penyalahgunaan anggaran yang saat ini sering terjadi tidak hanya pada tingkat pemerintahan teratas namun juga sering terjadi pada tingkat pemerintah terbawah, maka dari itu diperlukanya pelaporan yang dilakukan secara terbuka.

### **Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban merupakan babak terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa adanya pertanggungjawaban dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Prinsip *good governance* menjelaskan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau kepada pihak pemerintah saja, tetapi harus disampaikan juga kepada masyarakat desa. Dari hasil penelitian pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintah Desa Jaweten kepada pihak yang berwenang Bupati/Walikota sudah sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Desa Jaweten Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Realisasi tahun anggaran 2020, tersedianya juga dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran 2020 dan dokumen laporan peranggungjawaban (LPJ) dana desa tahun anggran 2020 mensyaratkan bahwa pemerintah Desa Jaweten melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun masih kurangnya media informasi yang disediakan pemerintah desa bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui pengelolaan keuangan yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah berdasarkan prinsip transparansi walau tidak semua sesuai dengan ketentuan tetapi pemerintah desa Jaweten sudah menjalankan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman hanya saja kurangnya keterbukaan kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan Nurhayati (2017) bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Maka pemerintah desa Jaweten wajib memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat agar dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang terbuka dan jujur.

## **FAKTOR PENGHAMBAT**

Faktor penghambat dalam transparansi keuangan pemerintah desa berdasarkan 4 indikator transparansi yaitu yang pertama ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan tidak ada ditemuinya penghambat dalam indikator ini karena dokumen mengenai pengelolaan keuangan tersedia secara lengkap begitu juga dengan akses kepada masyarakat dapat diakses namun tidak semua dokumen masyarakat berwenang untuk mengakses. Kedua kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan yang menjadi penghambat adalah kurangnya tenaga ahli dalam pembuatan media RAB, baliho sebagai media informasi dan belum adanya fasilitas akses informasi berbasis teknologi yang dimiliki desa . Ketiga keterbukaan proses, di dalam keterbukaan proses yang menjadi penghambat yaitu kurangnya keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi , kurangnya keaktifan anggota BPD yang ada di setiap RT dalam menggali aspirasi masyarakat. Keempat kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam yang mejadi penghambat tidak temukan dari faktor internal namun sering di temuka dari faktor eksternal yang ada di lapangan.

## **KESIMPULAN**

Transparansi keuangan pemerintah desa dalam pembangunan tahun anggaran 2020 di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur dalam mekanisme pengelolaannya dan keterbukaannya kepada masyarakat dianalisis dengan menggunakan indikator transparansi dalam pengelolaannya sudah berjalan sesuai

dengan prosedur pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun masih kurangnya keterbukaan pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah Desa Jaweten kepada masyarakat kurangnya wadah dan media informasi yang disediakan pemerintah desa sebagai wadah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Pembangunan*. Bandung : Cv. Pustaka Setia.
- Acmad, A. 2020. *Manajemen Strategi*. Makassar. CV. Nas Media Pustaka
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kushandajai. 2018. *Keuangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Prsfektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang. Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro.
- Meonek, Raydonnyzar. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandun : PT. Remaja Rosdayakarya.
- Meleong, LexyJ. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya.
- Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manajemen Pemerintah*. Bandung : Penerbit Pustaka Reka Cipta
- Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

#### Dokumen :

1. Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes- P) Tahun Anggaran 2020 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2023 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur.
3. Dokumen Rencana Kerja (RKPDesa) Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020.
4. Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Desa Jaweten Tahun Anggaran 2020.
5. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun ©2021, Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, e-ISSN:2798-9356 | 491

Anggaran 2020 Desa Jaweten Kecamatan Dusun timur.

Perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018-2023.
5. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Realisasi Anggaran Tahun 2020.